

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaturan kejahatan siber saat ini terhadap kejahatan berbasis *Artificial Intelligence* (AI), memahami urgensi pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan siber menggunakan AI, dan merumuskan formulasi ideal pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan siber berbasis AI. Masalah yang dirumuskan adalah, apakah pengaturan kejahatan siber dapat diterapkan pada kejahatan AI, bagaimana urgensi pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan AI, dan bagaimana formulasi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan AI. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada tinjauan doktrinal dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan kejahatan siber saat ini tidak cukup mengakomodasi kejahatan berbasis AI hal itu dikarenakan perkembangan AI yang sangat cepat dan signifikan setiap waktunya, pentingnya pembaharuan hukum untuk mengantisipasi kejahatan AI yang semakin berkembang yang mana AI telah menjadi ancaman yang signifikan dalam kejahatan siber, terutama karena kompleksitasnya dan potensi penggunaannya untuk tujuan melanggar hukum. Meskipun AI dapat dioperasikan secara semi-otonom, teknologi ini belum memenuhi kriteria untuk dianggap sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara pidana. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum masih dibebankan kepada manusia, baik sebagai pengembang, pengguna, maupun pengawas AI, serta merumuskan kebutuhan untuk membentuk sebuah badan guna memastikan penggunaan AI yang bertanggung jawab secara hukum, kemudian hasil analisis penulis memiliki hasil bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan menggunakan AI dapat menggunakan konsep pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*), tanggung jawab pengganti diterapkan tanpa mempersyaratkan adanya unsur kesalahan subyektif seperti niat jahat (*mens rea*) atau kelalaian (*culpa*) dari pihak yang dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu rekomendasi dari penulis adalah untuk dapat dilakukan pembentukan Badan Pengawas AI dengan tugas mengawasi penggunaan AI dan mempermudah pelacakan jika terjadi kejahatan menggunakan teknologi ini, perlu segera dirumuskan mekanisme pertanggungjawaban pidana berbasis *direct liability* bagi pihak yang menggunakan atau mengembangkan AI yang menyebabkan kerugian. Penerapan tanggung jawab ini harus meliputi baik pengembang, penyedia layanan, maupun pengguna AI yang bertanggung jawab atas tindakan AI yang merugikan.

Kata Kunci: Kejahatan Siber, Artificial Intelligence, Pertanggungjawaban Pidana, Regulasi AI, Badan Pengawas AI

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the current cybercrime regulations against Artificial Intelligence (AI)-based crimes, understand the urgency of criminal liability for perpetrators of cybercrimes using AI, and formulate an ideal formulation of criminal liability for perpetrators of AI-based cybercrimes. The problems formulated are whether cybercrime regulations can be applied to AI crimes, how urgent is the criminal liability of perpetrators of AI crimes, and how is the formulation of criminal liability for perpetrators of AI crimes. This study uses a normative juridical method that focuses on doctrinal review and legislative approaches. The results of the study indicate that current cybercrime regulations are not sufficient to accommodate AI-based crimes because the development of AI is very rapid and significant every time, the importance of legal updates to anticipate increasingly developing AI crimes where AI has become a significant threat in cybercrime, especially because of its complexity and potential use for unlawful purposes. Although AI can be operated semi-autonomously, this technology does not yet meet the criteria to be considered a legal subject that can be held criminally responsible. Therefore, legal responsibility is still imposed on humans, both as developers, users, and supervisors of AI, and formulating the need to form an agency to ensure the use of AI that is legally responsible, then the results of the author's analysis have the result that the criminal liability of perpetrators of crimes using AI can use the concept of vicarious liability, vicarious liability is applied without requiring any subjective error elements such as malicious intent (mens rea) or negligence (culpa) from the party being held accountable. Therefore, the author's recommendation is to be able to form an Badan Pengawas AI with the task of supervising the use of AI and facilitating tracking if a crime occurs using this technology, it is necessary to immediately formulate a direct liability-based criminal liability mechanism for parties who use or develop AI that causes losses. The application of this responsibility must include both developers, service providers, and users of AI who are responsible for detrimental AI actions.

Keywords: *Cyber Crime, Artificial Intelligence, Criminal Liability, AI Regulation, Badan Pengawas AI*